



Putusan

Nomor: 38/Pdt.G.S/2019/PN Mkm

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Mukomuko, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

Nama : PT. Bank Rakyat Indonesia(Persero) Tbk
Kantor Cabang Mukomuko
Tempat/Tanggal Lahir : -
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman, Bandar Ratu,
Kota Mukomuko, Provinsi Bengkulu
Jenis Kelamin : -
Pekerjaan : -

Dalam hal ini diwakili oleh JAUHARI, FERYANTO SINABANG dan M. ARIEF SEPRIYADI berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : B.726/KC-XIX/MKR/XI/2019 tertanggal 8 November 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mukomuko tanggal 21 November 2019 di bawah Register Nomor : 61/SK/Pdt.GS/2019/PN MKM;

MELAWAN

II. Tergugat

- 1 Nama : ALI KASAN
Tempat/Tanggal Lahir : Teras Terunjam, 22-05-1972
Alamat : Desa Teruntung, Kecamatan Teras
Terunjam, KABUPATEN MUKOMUKO
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Wiraswasta
- 2 Nama : ROSLINA
Tempat/Tanggal Lahir : Teras Terunjam, 18-07-1974
Alamat : Desa Teruntung, Kecamatan Teras
Terunjam, KABUPATEN MUKOMUKO

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 38/Pdt.G.S/2019/PN Mkm



Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Petani/Pekebun

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan Sederhana tertanggal 13 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mukomuko pada tanggal 21 November 2019 di bawah register nomor 38/Pdt.G.S/2019/PN Mkm yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2019 di BRI Unit Penarik telah ditandatangani akad kredit antara Penggugat dengan Para Tergugat yang tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang No : PK 1806FKHO/5586/06/2018 dengan pinjaman sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) dengan jangka waktu angsuran 60 (enam puluh) bulan dengan angsuran per bulan Rp. 1.261.333,- (satu juta dua ratus enam puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) dengan jaminan Sertifikat Hak Milik No : 93 tahun 2005 luas 462 M2 terletak di Desa Teras Terunjam;
- b. Bahwa Para Tergugat kemudian menunggak dan merugikan Penggugat dengan jumlah tunggakan sebesar Rp. 9.584.533,- (Sembilan juta lima ratus delapan puluh empat ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah);
- c. Bahwa Penggugat mohon agar Gugatan Sederhana ini diberikan Putusan sebagai berikut :
 1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan demi hukum perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
 3. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk Membayar Lunas seketika tanpa syarat seluruh pinjaman/kreditnya (pokok+bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 50.709.609,- (lima puluh juta tujuh ratus Sembilan ribu enam ratus Sembilan rupiah);



4. Menghukum apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh tunggakan kredit/pinjamannya (pokok+bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka agunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM No : 93 tahun 2005 an. ALI KASAN yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dimana hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk melunasi kredit/pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang ada di Penggugat;
5. Menghukum dan menyatakan obyek agunan dengan bukti kepemilikan SHM No : 93 tahun 2005 an. ALI KASAN berikut tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya sah dan berharga dilakukan sita jaminan (Conservatoir Beslag) untuk kepentingan Penggugat
6. Menghukum dan memerintahkan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan SHM No : 93 tahun 2005 an. ALI KASAN untuk segera mengosongkan obyek agunan tersebut . Apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II tidak melaksanakan sebagai mana mestinya pihak PENGGUGAT dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakan pengosongan, dengan biaya yang timbul dibebankan kepada pihak TERGUGAT I dan pihak TERGUGAT II;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan Negri Mukomuko berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan PENGGUGAT hadir menghadap Kuasanya dan TERGUGAT I hadir menghadap sendiri ke Persidangan, sedangkan TERGUGAT II tidak datang menghadap ke Persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa TERGUGAT I tidak mengajukan Jawaban secara tertulis dan secara lisan di persidangan menyatakan bahwa benar TERGUGAT I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan TERGUGAT II memiliki hutang kepada PENGGUGAT yang pada saat ini dalam posisi menunggak;

Menimbang, bahwa PENGGUGAT di persidangan mengajukan surat bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Pengakuan Hutang No : PK 1806FKHO/5586/06/2018 tanggal 7 Juni 2018, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kwitansi penerimaan pinjaman senilai Rp. 44.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 16 Januari 2019, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama ALI KASAN (Tergugat I), diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama ROSLINA (Tergugat II), diberi tanda P-4;
5. Fotocopy SHM Nomor 93 tahun 2015 an. ALI KASAN , dberi tanda P-5;
6. Asli Laporan Transaksi Pinjaman atas nama ALI KASAN, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Addendum Restruk Surat Surat Pengakuan Hutang No : PK 1806FKHO/5586/06/2018 tanggal 16 Januari 2019, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Peringatan I tanggal 26 September 2019, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Surat Peringatan II tanggal 7 Oktober 2019, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Surat Peringatan III tanggal 4 November 2019, diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti berupa foto copy tersebut di atas, telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya kecuali surat bukti P- 3 dan P-4 yang sesuai dengan copynya dan surat bukti P-6 yang merupakan surat asli;

Menimbang, bahwa PENGGUGAT di persidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi SEPTA VERONIKA
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat I dan Tergugat II meminjam uang kepada Penggugat pada tahun 2019 sejumlah Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat atas nama Tergugat I dan sampai gugatan ini diajukan Para Tergugat belum membayar hutangnya;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 38/Pdt.G.S/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali kepada Para Tergugat;
- Bahwa sisa tunggakan hutang Para Tergugat sejumlah Rp. 50.709.609,- (lima puluh juta tujuh ratus Sembilan ribu enam ratus Sembilan rupiah);

2. Saksi AGUS WAHYUDI

- Bahwa saksi mengetahui Tergugat I dan Tergugat II meminjam uang kepada Penggugat pada tahun 2019 sejumlah Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat atas nama Tergugat I dan sampai gugatan ini diajukan Para Tergugat belum membayar hutangnya;
- Bahwa Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali kepada Para Tergugat;
- Bahwa sisa tunggakan hutang Para Tergugat sejumlah Rp. 50.709.609,- (lima puluh juta tujuh ratus Sembilan ribu enam ratus Sembilan rupiah);

Menimbang, bahwa TERGUGAT I tidak mengajukan suatu bukti maupun saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Sederhana PENGGUGAT adalah sebagaimana termaksud di atas;

Menimbang, bahwa TERGUGAT I di persidangan menyatakan bahwa benar Para Tergugat memiliki hutang kepada PENGGUGAT yang pada saat ini dalam posisi menunggak;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan PENGGUGAT dikaitkan dengan surat bukti yang diberi tanda diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa pada hari KAMIS, tanggal 7 JUNI 2018 di BRI Unit Penarik Mukomuko PENGGUGAT, TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang No : PK 1806FKHO/5586/06/2018 yang kemudian diperbaharui sesuai dengan

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 38/Pdt.G.S/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Addendum Restruk Surat Surat Pengakuan Hutang No : tanggal 16 Januari 2019 memberikan fasilitas kredit kepada TERGUGAT I uang sebesar Rp. 44.000.000,- (empat puluh empat juta rupiah) dengan jangka waktu kredit selama 60 (enam puluh) dengan besaran angsuran setiap bulannya adalah Rp. 1.261.333,- (satu juta dua ratus enam puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah) (vide bukti P-1 dan P-7) dengan jaminan Sertifikat Hak Milik No : 93 tahun 2005 luas 462 M2 atas nama ALI KASAN (Tergugat I) terletak di Desa Teras Terunjam (vide bukti P-5);

b. Bahwa TERGUGAT I dan TERGUGAT II sejak bulan Maret 2019 sampai dengan sekarang tidak membayar kewajibannya kepada PENGUGAT (vide bukti P-6), sehingga PENGUGAT telah melayangkan Surat Peringatan sebagai berikut :

1. Tanggal 26 September 2019 (vide bukti P-8);
2. Tanggal 7 Oktober 2019 (vide bukti P-9);
3. Tanggal 4 November 2019 (vide bukti P-10);

c. Bahwa jumlah kewajiban yang harus dibayar PARA TERGUGAT adalah Rp. 26.967.123,- (dua puluh enam juta Sembilan ratus enam puluh tujuh ribu seratus dua puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa menurut Hakim pokok permasalahan yang terjadi dalam perkara aquo adalah “apakah Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi ?”;

Menimbang, bahwa wanprestasi menurut Pasal 1243 KUH Perdata timbul dari persetujuan (agreement) yang berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, dimana harus ada perjanjian antara 2 (dua) pihak yang untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat, yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Sehingga menjadi konsekuensi hukumnya apabila suatu perjanjian telah dibuat berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata maka perjanjian tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya sebagaimana Pasal 1338 KUH Perdata;



Menimbang, bahwa salah satu asas perjanjian menggariskan bahwa apa yang telah disepakati harus dipenuhi atau "promise must be kept";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Wanprestasi atau Ingkar Janji adalah berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian, yaitu :

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
2. Melaksanakan prestasi tetapi tidak sempurna;
3. Terlambat melaksanakan prestasi;
4. Melakukan hal-hal yang dengan tegas tidak dibolehkan dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa setiap perjanjian menimbulkan bentuk prestasi yang berbeda, misalnya dalam perjanjian utang piutang, maka yang menjadi objek perjanjian adalah uang sedangkan bentuk prestasi yang disepakati pada umumnya adalah penyerahan uang sebagai utang dan pengembalian uang sebagai utang pokok berikut dengan/ tanpa bunga sebagai bentuk kontra prestasi dari pihak yang berutang kepada si pemberi utang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara maka "si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa di berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan", sehingga berdasarkan hal tersebut maka apabila seseorang telah melakukan wanprestasi harus ada perjanjian dan telah ada peringatan kepada Tergugat kapan waktu telah melalaikan peringatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II sejak bulan Maret 2019 sudah tidak melaksanakan kewajibannya yaitu tidak membayar angsuran kepada PENGGUGAT sesuai dengan jangka waktu sehingga PENGGUGAT telah memberikan Surat Peringatan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebanyak 3 (tiga) kali tersebut termasuk ke dalam bentuk "WANPRESTASI" yaitu melaksanakan prestasi tetapi tidak sempurna, sehingga Petitum Gugatan PENGGUGAT nomor 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Petitum Gugatan PENGGUGAT nomor 3 yang meminta agar TERGUGAT I dan TERGUGAT II dihukum untuk membayar Lunas seketika tanpa syarat seluruh pinjaman/kreditnya (pokok+bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 50.709.609,- (lima puluh juta tujuh ratus Sembilan ribu enam ratus Sembilan rupiah), menurut Hakim adalah merupakan konsekuensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian yang dibuat oleh PENGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II ini pun patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum Gugatan PENGUGAT nomor 4 yang meminta Tergugat I dan Tergugat II agar dihukum apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh tunggakan kredit/pinjamannya (pokok+bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka agunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM No : 93 tahun 2005 an. ALI KASAN yang dijaminan kepada Penggugat dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dimana hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk melunasi kredit/pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang ada di Penggugat, menurut Hakim hal ini adalah juga merupakan konsekuensi dari Perjanjian yang dibuat oleh PENGUGAT dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II ini pun patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang Petitum 5 mengenai sita jaminan oleh karena dalam perkara ini tidak dilakukan sita jaminan, maka Petitum tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa tentang Petitum 6 mengenai perintah agar TERGUGAT I dan TERGUGAT II atau siapa saja yang menguasai objek agunan untuk mengosongkan obyek agunan tersebut oleh karena tidak berdasar hukum, maka Petitum tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai Petitum nomor 7 oleh karena TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagai pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan secara sebagian dan menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;

Mengingat ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya :

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT secara sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 38/Pdt.G.S/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk Membayar Lunas seketika tanpa syarat seluruh pinjaman/kreditnya (pokok+bunga) kepada Penggugat sebesar Rp. 50.709.609,- (lima puluh juta tujuh ratus Sembilan ribu enam ratus Sembilan rupiah);
4. Menghukum apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh tunggakan kredit/pinjammannya (pokok+bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka agunan dengan bukti kepemilikan berupa SHM No : 93 tahun 2005 an. ALI KASAN yang dijaminakan kepada Penggugat dilelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dimana hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk melunasi kredit/pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang ada di Penggugat;
5. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 576.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) secara tanggung renteng;
6. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari SENIN tanggal 16 DESEMBER 2019 oleh Junita Pancawati, S.H., M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Mukomuko, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Asep Riyanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Asep Riyanto, S.H.

Junita Pancawati, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK / biaya proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. PNBP Panggilan Pertama | : Rp. 30.000,00 |

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 38/Pdt.G.S/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Panggilan	: Rp. 450.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Materai	: Rp. <u>6.000,00</u>
	Rp. 851.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)